



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Kerja, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 27 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : **Calon suami**, Umur 20 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Status perkawinan Jejaka Tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai calon suami Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta sudah 2 tahun yang lalu dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan secara resmi ;
3. Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha untuk menemui wali Pemohon dan melamar 2 kali, namun **Wali pemohon** sebagai wali dari Pemohon menolak niat baik calon suami Pemohon tersebut dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.TA



alasan: 1) Wali menyuruh agar Pemohon bekerja yang mapan terlebih dahulu baru kemudian menikah; 2) Wali kurang suka dengan sikap dan perilaku calon suami Pemohon yang dianggap nakal ;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha menyampaikan maksud tersebut dengan baik kepada ayah Pemohon, untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Kabupaten Tulungagung nomor : tanggal
5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bertekad untuk melangsungkan perkawinan, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
6. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar berkenan memanggil beserta Pemohon dan calon suami Pemohon dan apabila tetap tidak bersedia menjadi wali nikah, mohon penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali Pemohon (**Wali pemohon**) adalah Adhol;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suaminya (**Calon suami**) dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami bernama Calon suami telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA. TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, Nomor: B-436/Kua.13.04.09/PW.01/06/2023 tanggal 26 Juni 2023, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon, PEMOHON, Nomor, tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama, Nomor, tanggal 16 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon, PEMOHON, Nomor, tanggal 09 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Ijazah SMKN 1 Tulungagung, atas nama Pemohon, PEMOHON, Nomor, tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Republik Indonesia, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi Pernyataan Status, yang dibuat Pemohon, PEMOHON dan diketahui Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 07 Juni 2023, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Pernyataan Belum Pernah Menikah, yang dibuat Pemohon, PEMOHON, tertanggal 27 Juni 2023, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai, Pemohon, PEMOHON, Nomor, tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dinas Kesehatan, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.8);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Hasil pemeriksaan Tes Kehamilan Calon Mempelai, Pemohon, PEMOHON, tertanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dinas Kesehatan, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Wali Pemohon,, Nomor, tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga, Wali Pemohon,, Nomor, tanggal 16 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon suami Pemohon, CALON SUAMI, Nomor, tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga, calon suami Pemohon, CALON SUAMI, Nomor, tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Calon suami Pemohon, CALON SUAMI, Nomor, tanggal 17 Pebruari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.14) ;
15. Fotokopi Ijazah SMP PGRI I Tulungagung, Calon suami Pemohon, CALON SUAMI, Nomor, tanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.15) ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai, Calon suami Pemohon, CALON SUAMI, Nomor, tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dinas Kesehatan, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Calon suami Pemohon, CALON SUAMI, Nomor, tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarakan oleh Plt.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA. TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung Maibaken, Kabupaten Biak, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.17) ;

B.SAKSI.

Saksi 1, saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga calon suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah namun dengan alasan yang tidak jelas dan saksi juga tidak tahu ada apa walinya tidak mau, yang saksi tahu dahulu pada waktu keduanya pacaran tidak ada masalah ;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 (dua), namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi Calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Petani di pertanian perusahaan jamu sido muncul di Daerah biak, masalah penghasilan saksi tidak tahu;

Saksi 2, saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga calon suami Pemohon ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA. TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah namun dengan alasan yang tidak jelas dan saksi juga tidak tahu ada apa walinya tidak mau, yang saksi tahu dahulu pada waktu keduanya pacaran tidak ada masalah ;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 (dua), namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi Calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Petani di pertanian perusahaan jamu sido muncul di Daerah biak, masalah penghasilan saksi tidak tahu;

Saksi 3, saksi 3, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi sekeluarga (Ayah, ibu, saksi sendiri serta Calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 (dua), namun tetap ditolak oleh wali Pemohon, yang saksi tahu dahulu pada waktu keduanya pacaran tidak ada masalah ;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 (dua), namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa Calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Petani di pertanian perusahaan jamu sido muncul di Daerah biak dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Saksi 4, saksi 4, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/ Kasi Pelayanan/Kesra, bertempat tinggal di Dusun RT. 002 RW. 006 Desa Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dan Saksi adalah Kasi Pelayanan/Kesra ditempat Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Wali kurang suka dengan calon suami Pemohon karena dianggap kurang mapan dalam hal ekonomi ;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 (dua), namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keluarga mempelai laki – laki bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja di Biak Kalimantan dengan penghasilan yang cukup untuk setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA. TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena 1) Wali menyuruh agar Pemohon bekerja yang mapan terlebih dahulu baru kemudian menikah; 2) Wali kurang suka dengan sikap dan perilaku calon suami Pemohon yang dianggap nakal.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.17 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik kecuali P.6 , P.7 dan P.17,yang bukan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, makaoleh karenanya alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga kecuali(ayah Pemohon), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Rt.001, Rw.008 Desa, Kecamatan yang masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON lahir di Tulungagung pada tanggal 18 Mei 2003 terbukti anak pertama perempuan dari suami-isteri dan dan sudah berumur 20 tahun lebih;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA. TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah SMKN 1 atas nama PEMOHON terbukti bahwa Pemohon telah tamat SLTA/ sederajat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Pernyataan Status dan Surat Pernyataan Belum Menikah dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berstatus PERAWAN dan BELUM MENIKAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai dan Hasil Pemeriksaan Tes Kehamilan atas nama PEMOHON terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan SEHAT dan Hasil Pemeriksaan tes Kehamilan NEGATIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama (ayah Pemohon), harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon adalah penduduk Dusun Rt.001, Rw.008 Desa, Kecamatan dan benar masih kumpul dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama CALON SUAMI (Calon suami Pemohon), harus dinyatakan terbukti bahwa CALON SUAMI adalah lahir di Tulungagung dan sekarang penduduk Dusun Rt.002, Rw.002 Desa, Kecamatan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, calon Suami Pemohon (CALON SUAMI) benar masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI lahir di Tulungagung pada tanggal 10 Mei 2003 terbukti anak kedua laki-laki dari suami-isteri dan dan sudah berumur 20 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Ijazah SMP atas nama CALON SUAMI terbukti bahwa Calon Suami Pemohon hanya tamat SLTP/ sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai atas nama CALON SUAMI terbukti bahwa Calon Suami Pemohon dalam keadaan SEHAT ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Surat Keterangan dari Plt. Kepala Kampung Distrik yang menerangkan bahwa nama CALON SUAMI adalah benar benar berstatus BUJANGAN dan BELUM KAWIN;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama Calon suami, tetapi wali nikah Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Wali pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena 1) Wali menyuruh agar Pemohon bekerja yang mapan terlebih dahulu baru kemudian menikah; 2) Wali kurang suka dengan sikap dan perilaku calon suami Pemohon yang dianggap nakal.;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena 1) Wali menyuruh agar Pemohon bekerja yang mapan terlebih dahulu baru kemudian menikah; 2) Wali kurang suka dengan sikap dan perilaku calon suami Pemohon yang dianggap nakal., maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِن سُنَّجِرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama (Wali pemohon) adalah Adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon suami) dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk menikahkan Pemohon bernama (Pemohon) dengan calon suaminya bernama (Calon suami);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	440.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)